

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah ditemukan dalam pembahasan dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disampaikan bahwa :

- a. penyajian laporan keuangan koperasi belum sepenuhnya sesuai dengan Pedoman penyajian Peraturan Menteri dan Usaha Kecil Menengah No.13/Per/M.KUKM/2015. Hal ini yang menyatakan bahwa adanya akun yang belum tersampaikan.
- b. Koperasi IMUC menyusun laporan keuangan berupa: Neraca, dan PHU. Pada laporan Neraca koperasi telah mencakup 3 akun yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas walaupun masih ada beberapa yang tidak diakui dan disajikan pada laporan Neraca. Perhitungan Hasil Usaha (PHU) telah mencakup 3 akun yaitu Pendapatan, Biaya, dan Sisa Hasil Usaha, namun pada penyajian Biaya seharusnya koperasi mencatat Beban. Pada Catatan atas laporan keuangan koperasi belum lengkap dalam memberikan informasi, koperasi hanya menyajikan gambaran umum dan bidang usaha. Informasi yang seharusnya disajikan berdasarkan Peraturan Koperasi dan UKM No.13/Per/M.KUKM/IV/2015 merupakan Gambaran umum, sejarah, NPWP koperasi, kebijakan akuntansi, penjelasan yang mendukung pos-pos dalam perhitungan hasil usaha (PHU) dan informasi dasar penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Premen No.13/Per/M.KUKM/IV/2015.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh penulis diperoleh hasil pembahasan maka saran yang diberikan kepada Koperasi IMUC:

1. Saran untuk Koperasi

- a. Koperasi dapat merekrut atau menerima karyawan baru khususnya akuntan yang paham tentang penyajian laporan keuangan yang berstandar, agar laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat di audit dan juga dapat dipermudahkan dalam permodalan.
- b. Laporan Keuangan yang disajikan oleh Koperasi IMUC harus dapat memberikan informasi yang jelas relevan, lengkap. Sehingga lebih rinci transaksi yang terjadi disajikan dengan sesungguhnya, Koperasi diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan, koperasi juga diharapkan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas mengenai penyajian laporan keuangan.
- c. Laporan Keuangan yang seharusnya disajikan oleh koperasi IMUC berdasarkan pedoman yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.13/Per/M.KUKM/IX/2015 yang menjelaskan tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang menjelaskan tentang Penyajian Laporan Keuangan yang menciptakan fleksibilitas dan memberi kemudahan akses ETAP kepada pendanaan dari perbankan dan dapat menyusun laporan keuangan sendiri.

2 Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mencari sumber lain untuk menganalisis hambatan penyajian laporan keuangan berdasarkan Permen KUKM No.13 Per/M.KUKM/IX/2015 atau SAK ETAP seperti dengan menggunakan kuesioner dan meneliti dokumen yang berkaitan secara langsung.

